

**TELAAH PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN
ALASAN *JUDEX FACTIE* MENGABAIKAN RASA KEADILAN DALAM
PERKARA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK
(Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1136 K/Pid.Sus/2010)**

Ratih Perwira Hutami

Abstract

*The objective of research is to find out the compatibility of Public Prosecutor's appeal to Supreme Court with the rationale that *judex factie* overrides the society's justice feeling in sentencing the copulation with minor case with KUHAP. This study was a doctrinal normative law research. The approach used was case approach method. The type of data used was secondary data, the one from library materials including: books, literatures, legislations, official documents, research finding in the form of report and other sources relevant to this research.*

*The result of research showed that the public prosecutor's appeal to supreme court with the rationale that *judex factie* overrides the society's justice feeling in sentencing in fact had been consistent with the provision of KUHAP and concerning the judge of Supreme Court's legal argument in examining and sentencing the public prosecutor's appeal to supreme court regarding the intended case (copulation with minor case), the author could found some legal arguments regarding the judge's qualifying, constant, and constituting attitude. The meaning of qualifying is the judge will be qualifying about criminal offense to committed by the offender. The next is constant which means the judge will include act judge will include acts committed by the offender according to the law set out in the legislation. And the last is constituting attitude which means the judge will determines the law beyond reasonable doubt in accordance with criminal offenses in accordance with the evidence.*

*The benefit of research was that it gave the Judge input in deliberating the public prosecutor's prosecution wisely and prudently in order to prevent the *judex factie* from misapplying the law. Then to a victim encountering copulation crime, protection and rehabilitation should be given. Finally, to this copulation crime perpetrator, appropriate punishment should be imposed.*

*Keywords: *judex factie*, copulation, verdict.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Fenomena *anomali* seperti yang terjadi di masyarakat antara lain perkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi merupakan dasar dari perbuatan masyarakat yang menyimpang. Institusi keluarga dan lingkup sekitarnya sebagai entitas terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan, khususnya terhadap anak dan perempuan yang mencakup fisik, seksual, dan psikologi berupa tindakan-tindakan pengancaman.

Maraknya tindak kekerasan seksual atau perkosaan yang banyak dialami oleh kaum perempuan yang banyak diberitakan di berbagai media akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan. Lebih memprihatinkan lagi adalah tindakan pemerkosaan itu tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa dan remaja, tetapi juga dialami oleh anak di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan dan menikmati masa kanak-kanak dengan penuh keceriaan dan kasih sayang dari orang tua, keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Anak-anak merupakan manusia yang secara fisik, mental dan sosial belum dewasa dan masih lemah. Realitasnya, kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka kejahatan yang selama ini terungkap dan dapat diadili. Kekerasan seksual pada anak seringkali meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan (Sudaryono, 2007: 88).

Dalam hal persetubuhan, sesuai Pasal 285 KUHP menegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas tahun). Pasal 285 KUHP ini mengatur tentang perkosaan terhadap wanita secara umum (segala umur). Sedangkan perkosaan terhadap anak (wanita dibawah umur) diatur dalam Pasal 287 KUHP. Tindak pidana perkosaan yang dilakukan

terhadap anak-anak diatur secara lebih khusus dalam Pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Namun demikian, lembaga peradilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan terkadang tidak dapat menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Seorang Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil keputusan untuk menghukum seorang terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu kasus yang penulis kaji yaitu mengenai kasus tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sambas. Dalam hal ini perempuan tersebut seorang anak yang usianya masih di bawah umur yang mendapat suatu perlakuan tidak menyenangkan oleh dua orang pelaku tindak pidana tersebut dan ditetapkan sebagai terdakwa serta divonis bersalah oleh ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Sambas. Namun, penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas perkara ini dan menilai bahwa pertimbangan atas putusan hakim tersebut telah menyimpulkan fakta hukum yang salah dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan mengenai alat bukti, keterangan saksi dari korban dan keterangan kedua terdakwa. Adanya petunjuk serta alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan menurut penuntut umum kedua terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dapat dibahas yaitu

mengenai pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan *judex factie* mengabaikan rasa keadilan dalam perkara persetubuhan dengan anak sesuai ketentuan KUHAP dan argumentasi dari hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi perkara persetubuhan dengan anak berkaitan dengan sikap hakim yang mengkualifisir, mengkonstantir dan mengkonstitutif.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif doktrinal. Sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah literatur yang berasal dari bahan pustaka. Sumber bahan hukum yaitu sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun metode penalaran penelitian ini adalah metode deduktif/deduksi yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Dengan Alasan *Judex Factie* Mengabaikan Rasa Keadilan Masyarakat dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur Sesuai Dengan Ketentuan KUHAP

Mencermati hasil pada sub bab sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam kasus dimaksud *judex factie* menjatuhkan putusan pada para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur dan menghukum kedua terdakwa masing- masing untuk terdakwa I dengan hukuman 5 (lima) tahun, sedangkan untuk terdakwa II dengan hukuman 6 (enam) tahun. Padahal pada kasus tersebut Penuntut Umum berhasil membuktikan secara rinci dan menuntut dengan hukum masing-masing 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama

terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan dan denda masing- masing Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Kasasi sebagai upaya hukum merumuskan persyaratan-persyaratan tertentu terdapat dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) dimana ayat tersebut berbunyi bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pada kasus No.1136 K/Pid.Sus/2010 yang menjelaskan mengenai telaah tentang pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan *judex factie* mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur, alasan yang digunakan sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak telah menganggap perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 286 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan Terdakwa II. Syahputra alias Bangah bin Hamidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana yang Pemohon Kasasi dakwakan kepada Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak kiranya lebih tepat diterapkan peraturan yang

khusus sebagaimana azas hukum yang berlaku yaitu “*lex specialis derogate lex generalis*” (hukum atau peraturan yang khusus mengesampingkan hukum/peraturan yang umum);

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak memeberikan pertimbangan mengenai hal-hal keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa saja sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak hanya menilai hal yang meringankan perbuatan Terdakwa saja sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa sudah dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat terhadap alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *judex factie* salah menerapkan hukum karena sesuai dengan fakta persidangan bahwa umur saksi korban yaitu Sri Astuti adalah 14 tahun (masih dibawah umur) sehingga terhadap kasus *a quo* tepat kiranya untuk Terdakwa I diterapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan untuk Terdakwa II, yang telah terbukti menyetubuhi saksi korban dalam keadaan pingsan/tidak berdaya karenanya lebih tepat diterapkan Pasal 286 KUHP (karena Pasal 81 ayat (1) No.23/2002 tidak diketemukan unsur dalam keadaan pingsan/tidak berdaya. Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut:
- Bahwa Korban diajak oleh Terdakwa I, tetapi kemudian di bawa ke tempat yang sepi dan gelap di dekat kuburan sekitar pukul 20.00 WIB, di tempat tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan secara bergantian. Setelah itu mereka bertiga kembali ke kafe Kanis untuk minum-minuman. Oleh Terdakwa II, Boyot, Heri dan kawan-

kawan, korban tersebut kemudian disetubuhi oleh Terdakwa II dilakukan secara bergantian dalam keadaan korban mabuk/tidak berdaya;

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya tipu daya dan kata-kata bohong dari Terdakwa I dan Doni yang mengajak jalan-jalan, tetapi kemudian membawa korban ke tempat yang sepi dan gelap di dekat kuburan sekitar pukul 20.00 WIB dan setelah tidak berdaya/mabuk korban tersebut disetubuhi lagi oleh Terdakwa II.

Maka untuk lebih memahami alasan dari pengajuan dari pertimbangan kasasi dalam kasus ini terdapat 2 point yaitu :

- a. Bahwa pengajuan kasasi telah sesuai dengan alasan pengajuan kasasi yang terdapat pada Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menyimpulkan bahwa Hakim menentukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya untuk Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhkan hukuman berdasarkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur.
- b. Disamping melanggar Pasal tersebut Pengadilan Tinggi Pontianak menganggap bahwa kedua terdakwa melanggar Pasal 286 KUHP. Sedangkan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi tersebut Hakim di Pengadilan itu hanya menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri yakni Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang dikenakan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas sebagaimana mestinya yang diatur juga dalam Pasal 197 KUHP.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan di tingkat Kasasi dengan alasan *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum itu dengan sebagaimana mestinya, maka hal ini dijelaskan bahwa meskipun terhadap terdakwa I dan terdakwa II dijatuhkan hukuman yang sama yaitu 5 (lima) dan 6 (enam) tahun namun ada denda yang harus dipikul oleh

kedua terdakwa yaitu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Hal demikian, mencerminkan kepentingan daripada pihak korban dimana denda tersebut muncul dari konsep Undang-undang Perlindungan Anak demi kepentingan korban, dikarenakan korban tersebut masih di bawah umur yaitu masih berumur 14 tahun. Maka dengan putusan hakim Kasasi ini meskipun pidananya sama dengan *judex factie*, pada unsur kepentingan korban dengan dijatuhkan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian, dengan masuknya denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai putusan hakim Kasasi maka terbukti Pasal 253 ayat (1) huruf a bahwa *judex factie* mengabaikan rasa keadilan pada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah korban itu sendiri. Maka dengan masuknya denda tersebut pihak korban tersebut dapat diberikan suatu cara yaitu dengan adanya rehabilitasi terhadap si korban baik secara psikis maupun kesehatan melalui konsep-konsep yang dituangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Untuk itu dengan adanya Pasal 253 ayat (1) huruf a tersebut dapat dibuktikan oleh penuntut umum, walaupun kedua terdakwa telah dijatuhi hukuman masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun juga ada denda yang dibebankan kepada keduanya. Denda tersebut dimaksudkan untuk membiayai rehabilitasi baik secara psikis maupun kesehatan bagi korban sesuai tata cara dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut.

Jadi, adanya pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan *judex factie* mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur yang menyimpulkan fakta-fakta sebelumnya dengan dua terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan Terdakwa II yang bernama Syahputra alias Bangah

bin Hamidi telah sesuai dengan ketentuan KUHP dalam dimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a. Adapun mengenai terdakwa I dan terdakwa II oleh hakim dinilai sudah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan pembuktian yang kuat, sehingga hakim di tingkat Mahkamah Agung mengadili sendiri dan mengangulir putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebelumnya.

2 Kesesuaian Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Perkara Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur.

Untuk mengetahui argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur dengan dua terdakwa yaitu terdakwa I yang bernama Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan terdakwa II yang bernama Syahputra alias Bangah bin Hamidi, maka harus memperhatikan putusan Mahkamah Agung sebelumnya dimana di dalam putusan tersebut berlaku bagi pelaku atau terdakwa dan disisi lain berlaku juga bagi korban. Dalam putusan tersebut dapat juga diketahui Mahkamah Agung berpendapat terhadap alasan-alasan yang diajukan sebelumnya bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum.

Dalam argumentasi hukum hakim atau *ratio decidendi* atau dapat dikatakan sebagai nalar hukum hakim terdapat 3 konsep yang seharusnya digunakan oleh hakim dalam berfikir tentang hukum. Tiga konsep tersebut yaitu dengan cara mengkualifisir, mengkonstantir dan mengkonstitutif.

Maksud dari mengkualifisir yaitu hakim dengan cara mengkualifisir tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku yang dimaksud dalam hal ini dimana dia melakukan persetubuhan dengan anak yang masih di bawah umur dan masih dilindungi oleh peraturan

perundang-undangan. Undang-undang yang digunakan oleh hakim tersebut yaitu Undang-undang Perlindungan Anak selain KUHP.

Setelah diketahui tindak pidananya, maka langkah selanjutnya yaitu dengan mengkonstantir. Maksud dari mengkonstantir yaitu hakim akan memasukkan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku sesuai hukum yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur Pasalnya atau sesuai dengan perbuatannya. Jadi, seorang hakim akan memeriksa apakah hal tersebut masuk atau tidak dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam hal mengkonstantir ini dimaksudkan hakim tersebut memasukkan dengan konsep-konsep hukum yang ada.

Kemudian langkah yang terakhir yaitu dengan mengkonstitutif. Mengkonstitutif adalah hakim tersebut menentukan hukumnya secara sah dan meyakinkan sesuai dengan tindak pidana dalam hal seperti itu dengan bukti yang ada. Hakim dalam tingkat kasasi tersebut melihat serta menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Sesuai dengan konstitutifnya di dalam rumusan undang-undang Perlindungan Anak seharusnya ada denda yang dibebankan kepada kedua terdakwa. Maka untuk itu hakim mengkoreksi putusan *judex factie* karena dianggap mengabaikan keadilan masyarakat, sehingga ditambahkan denda dalam peraturan pidananya. Disitulah terbukti bahwa Pasal 253 ayat (1) huruf a itu sudah dilakukan oleh hakim di *judex factie* dengan mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena tidak ada denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dibebankan untuk keduanya, padahal secara konstitutif diperintahkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak.

Jadi, argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur dengan dua terdakwa yaitu terdakwa I yang bernama Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan terdakwa II yang bernama Syahputra alias Bangah bin Hamidi menurut peneliti legal sah menurut hukum atau undang-undang yang diterapkan yaitu KUHP. Hal ini karena dalam perkara

persetubuhan anak dibawah umur, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di Kalimantan Barat yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas telah melakukan kekeliruan/tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang tertuang dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a.

C. PENUTUP

1. SIMPULAN

- a. Mengenai analisis pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan *judex factie* mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan yang ternyata sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Ketentuan KUHAP yang mengatur yaitu Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan *judex factie* atau alasan-alasan untuk mengajukan kasasi itu diantaranya adalah adanya fakta dalam persidangan bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dan dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa putusan hakim atau putusan *judex factie* yang dijatuhkan kepada terdakwa I dan II yaitu selama 5 (lima) tahun dan 6 (tahun) hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan KUHP semata serta tidak mengindahkan ketentuan bahwa korban adalah masih berusia di bawah umur sehingga harus dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Anak. Disinilah peneliti melihat bahwa alasan yang diajukan oleh penuntut umum untuk mengajukan kasasi itu berkesesuaian dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a. Oleh karena itu alasan demikian sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.
- b. Mengenai argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum berkaitan dengan kasus yang dimaksud yaitu kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur dalam kasus nomor 1136 K/Pid.Sus/2010, peneliti dapat menemukan beberapa argumentasi hukum yang berkaitan dengan sikap hakim yang mengkualifisir, mengkonstantir

dan mengkonstitutif. Arti mengkualifisir yaitu hakim dengan cara mengkualifisir tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya yaitu mengkonstantir yang artinya hakim akan memasukkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku sesuai hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan unsur-unsur Pasalnya atau sesuai dengan perbuatannya. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara mengkonstitutif yang artinya hakim tersebut menentukan hukumnya secara sah dan meyakinkan sesuai dengan tindak pidana sesuai dengan bukti yang ada.

2 SARAN

Bagi seorang Hakim dalam membuat pertimbangan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum harus dilakukan secara arif dan bijaksana agar putusan *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum. Sedangkan untuk seorang korban yang mengalami tindak pidana persetubuhan sebaiknya diberikan suatu perlindungan dan rehabilitasi, serta bagi pelaku tindak pidana persetubuhan ini harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudaryono.2007. “*KEKERASAN PADA ANAK Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan*”. Jurnal Ilmu Hukum. No. 1 Vol. 10 Tahun 2007
- Undang-undang No.46 Tahun 1946 tentang KUHP
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Mahkamah Agung RI No.1136 K/Pid.Sus/2010